



GUBERNUR JAWA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR:445.8/Kep.212-Kesra/2025

TENTANG

TIM PEMBINA POS PELAYANAN TERPADU PROVINSI JAWA BARAT
TAHUN 2025-2029

GUBERNUR JAWA BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 jo. Pasal 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6866);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6623);



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/94A3CC01F8>

94A3CC01F8


5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM PEMBINA POS PELAYANAN TERPADU PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2025-2029.
- KESATU : Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut TP Posyandu Provinsi, dengan susunan personalia dan uraian tugas sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan Lampiran II, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : TP Posyandu Provinsi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai rincian tugas:
- a. memberikan arahan pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan TP Posyandu;
 - b. mengoordinasikan program/kegiatan/ subkegiatan TP Posyandu;
 - c. melakukan pendampingan kepada Pengurus dalam pelaksanaan kegiatan Posyandu;
 - d. melakukan pembinaan kepada Pengurus dan Kader; dan
 - e. melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan Posyandu.
- KETIGA : Masa jabatan TP Posyandu Provinsi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU selama 5 (lima) tahun.
- KEEMPAT : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat dapat menunjuk pegawai di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat menjadi anggota Sekretariat TP Posyandu Provinsi melalui Surat Perintah, dengan memperhatikan prinsip efisiensi.
- KELIMA : Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas TP Posyandu Provinsi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bersumber dari:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat; dan/atau
 - b. sumber lain yang sah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 21 April 2025

GUBERNUR JAWA BARAT,



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 445.8/Kep.212-Kesra/2025
TENTANG
TIM PEMBINA POS PELAYANAN TERPADU PROVINSI
JAWA BARAT TAHUN 2025-2029.


SUSUNAN PERSONALIA

- I. Pembina : Gubernur Jawa Barat.
- II. Pengarah :
 - 1. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.
 - 2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
 - 3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
 - 4. Asisten Administrasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
- II. Ketua : Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Jawa Barat.
- III. Sekretaris :
 - 1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat.
 - 2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat.
 - 3. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
- IV. Bendahara : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat.
- V. Bidang-Bidang :
 - 1. Bidang Pendidikan
 - Ketua : Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.
 - Anggota :
 - 1. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat.
 - 2. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Barat.
 - 3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat.
 - 2. Bidang Kesehatan
 - Ketua : Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat.
 - Anggota :
 - 1. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Jawa Barat.
 - 2. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat.
 - 3. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat.
 - 3. Bidang Pekerjaan Umum
 - Ketua : Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat.
 - Anggota :
 - 1. Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat.
 - 2. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat.
 - 3. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat.
 - 4. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat.
 - 4. Bidang Perumahan dan Pemukiman



- Ketua : Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat.
- Anggota : 1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat.
2. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat.
3. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat.
4. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat.
5. Bidang Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
- Ketua : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat.
- Anggota : 1. Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat.
2. Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat.
3. Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Provinsi Jawa Barat.
6. Bidang Sosial
- Ketua : Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat.
- Anggota : 1. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat.
3. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat.
- VI. Sekretariat
- Koordinator : Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat.
- Administrasi Kesekretariatan : 1. Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat.
2. Sekretaris Umum Unit Layanan Gerai Berdesa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat.

GUBERNUR JAWA BARAT,



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 445.8/Kep.212-Kesra/2025
TENTANG
TIM PEMBINA POS PELAYANAN TERPADU PROVINSI
JAWA BARAT TAHUN 2025-2029.

URAIAN TUGAS

- I. Pembina : a. memberikan pembinaan dan bertanggungjawab atas TP Posyandu Provinsi;
b. menetapkan kebijakan strategis sebagai pedoman TP Posyandu Provinsi;
c. memberikan dukungan dan fasilitasi kepada TP Posyandu Provinsi;
d. memberikan motivasi bagi keberlangsungan TP Posyandu Provinsi; dan
e. memberikan evaluasi, saran, masukan, dan koreksi kepada TP Posyandu Provinsi.
- II. Pengarah : a. memberikan pengarah terhadap program-program TP Posyandu Provinsi;
b. memberikan petunjuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan TP Posyandu Provinsi;
c. memberikan arahan atas evaluasi, saran, masukan dan koreksi TP Posyandu Provinsi; dan
d. memberikan dukungan kepada jalannya tugas pembinaan kepada TP Posyandu Provinsi.
- III. Ketua : a. memimpin pelaksanaan program-program TP Posyandu Provinsi;
b. memberikan penugasan kepada bidang-bidang dalam TP Posyandu Provinsi;
c. Mengoordinasikan pelaksanaan penugasan bidang-bidang dalam TP Posyandu Provinsi;
d. Memonitor pelaksanaan penugasan bidang-bidang dalam TP Posyandu Provinsi;
e. Memberikan evaluasi, saran, masukan dan koreksi atas pelaksanaan penugasan bidang-bidang dalam TP Posyandu Provinsi; dan
f. menyampaikan laporan hasil penugasan bidang-bidang dalam TP Posyandu Provinsi kepada Pembina.
- IV. Sekretaris : a. melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan, perencanaan, kepegawaian dan umum TP Posyandu Provinsi;
b. memberikan penugasan kepada Sekretariat TP Posyandu Provinsi;
c. mengoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan, perencanaan, kepegawaian dan umum TP Posyandu Provinsi;
d. memonitor pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan, perencanaan, kepegawaian dan umum TP Posyandu Provinsi;



- e. memberikan evaluasi, saran, masukan dan koreksi atas pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan, perencanaan, kepegawaian dan umum TP Posyandu Provinsi;
 - f. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas –tugas kesekretariatan, perencanaan, kepegawaian dan umum TP Posyandu Provinsi kepada Ketua.
- IV. Bendahara :
- a. membina pelaksanaan tugas-tugas perbendaharaan keuangan TP Posyandu Provinsi;
 - b. menyusun pedoman pelaksanaan tugas-tugas perbendaharaan keuangan TP Posyandu Provinsi;
 - c. mengoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas perbendaharaan keuangan TP Posyandu Provinsi;
 - d. memonitor pelaksanaan tugas-tugas perbendaharaan keuangan TP Posyandu Provinsi;
 - e. melakukan pengendalian atas pelaksanaan tugas-tugas perbendaharaan keuangan TP Posyandu Provinsi; dan
 - f. melakukan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan tugas-tugas perbendaharaan keuangan TP Posyandu Provinsi.
- V. Bidang-Bidang
1. Bidang Pendidikan
- Ketua :
- a. memimpin pelaksanaan tugas bidang pendidikan dari TP Posyandu Provinsi;
 - b. memberikan penugasan kepada anggota bidang pendidikan dari TP Posyandu Provinsi;
 - c. mengoordinasikan pelaksanaan tugas bidang pendidikan dari TP Posyandu Provinsi;
 - d. memonitor pelaksanaan tugas bidang pendidikan dari TP Posyandu Provinsi;
 - e. menyiapkan bahan-bahan evaluasi pelaksanaan tugas bidang pendidikan dari TP Posyandu Provinsi; dan
 - f. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas bidang pendidikan dari TP Posyandu Provinsi kepada Ketua.
- Anggota :
- a. melaksanakan tugas operasional bidang pendidikan dari TP Posyandu Provinsi;
 - b. melaksanakan tugas operasional koordinasi bidang pendidikan dari TP Posyandu Provinsi;
 - c. melaksanakan tugas operasional monitoring bidang pendidikan dari TP Posyandu Provinsi;



- d. melaksanakan tugas operasional penyiapan bahan-bahan evaluasi bidang pendidikan dari TP Posyandu Provinsi; dan
 - e. melaksanakan tugas operasional pelaporan bidang pendidikan dari TP Posyandu Provinsi.
2. Bidang Kesehatan
- Ketua : a. memimpin pelaksanaan tugas bidang kesehatan dari TP Posyandu Provinsi;
b. memberikan penugasan kepada anggota bidang kesehatan dari TP Posyandu Provinsi;
c. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas bidang kesehatan dari TP Posyandu Provinsi;
d. memonitor pelaksanaan tugas bidang kesehatan dari TP Posyandu Provinsi;
e. menyiapkan bahan-bahan evaluasi pelaksanaan tugas bidang kesehatan dari TP Posyandu Provinsi;
f. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas bidang kesehatan dari TP Posyandu Provinsi kepada Ketua.
- Anggota : a. melaksanakan tugas operasional bidang kesehatan dari TP Posyandu Provinsi;
b. melaksanakan tugas operasional koordinasi bidang kesehatan dari TP Posyandu Provinsi;
c. melaksanakan tugas operasional monitoring bidang kesehatan dari TP Posyandu Provinsi;
d. melaksanakan tugas operasional penyiapan bahan-bahan evaluasi bidang kesehatan dari TP Posyandu Provinsi; dan
e. melaksanakan tugas operasional pelaporan bidang kesehatan dari TP Posyandu Provinsi.
3. Bidang Pekerjaan Umum
- Ketua : a. memimpin pelaksanaan tugas bidang pekerjaan umum dari TP Posyandu Provinsi;
b. memberikan penugasan kepada anggota bidang pekerjaan umum dari TP Posyandu Provinsi;
c. mengoordinasikan pelaksanaan tugas bidang pekerjaan umum dari TP Posyandu Provinsi;
d. memonitor pelaksanaan tugas bidang pekerjaan umum dari TP Posyandu Provinsi;
e. menyiapkan bahan-bahan evaluasi pelaksanaan tugas bidang pekerjaan umum dari TP Posyandu Provinsi;
f. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas bidang pekerjaan umum dari TP Posyandu Provinsi kepada Ketua.
- Anggota : a. melaksanakan tugas operasional bidang pekerjaan umum dari TP Posyandu Provinsi;
b. melaksanakan tugas operasional koordinasi bidang pekerjaan umum dari TP Posyandu Provinsi;



- c. melaksanakan tugas operasional monitoring bidang pekerjaan umum dari TP Posyandu Provinsi;
 - d. melaksanakan tugas operasional penyiapan bahan-bahan evaluasi bidang pekerjaan umum dari TP Posyandu Provinsi; dan
 - e. melaksanakan tugas operasional pelaporan bidang pekerjaan umum dari TP Posyandu Provinsi.
4. Bidang Perumahan dan Permukiman
- Ketua : a. memimpin pelaksanaan tugas bidang perumahan dan permukiman dari TP Posyandu Provinsi;
- b. memberikan penugasan kepada anggota bidang perumahan dan permukiman dari TP Posyandu Provinsi;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan tugas bidang perumahan dan permukiman dari TP Posyandu Provinsi;
- d. memonitor pelaksanaan tugas bidang perumahan dan permukiman dari TP Posyandu Provinsi;
- e. menyiapkan bahan-bahan evaluasi pelaksanaan tugas bidang perumahan dan permukiman dari TP Posyandu Provinsi; dan
- f. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas bidang perumahan dan permukiman dari TP Posyandu Provinsi kepada Ketua.
- Anggota : a. melaksanakan tugas operasional bidang perumahan dan permukiman dari TP Posyandu Provinsi;
- b. melaksanakan tugas operasional koordinasi bidang perumahan dan permukiman dari TP Posyandu Provinsi;
- c. melaksanakan tugas operasional monitoring bidang perumahan dan permukiman dari TP Posyandu Provinsi;
- d. melaksanakan tugas operasional penyiapan bahan-bahan evaluasi bidang perumahan dan permukiman dari TP Posyandu Provinsi; dan
- e. melaksanakan tugas operasional pelaporan bidang perumahan dan permukiman dari TP Posyandu Provinsi.
5. Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat
- Ketua : a. memimpin pelaksanaan tugas bidang ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dari TP Posyandu Provinsi;
- b. memberikan penugasan kepada anggota bidang ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dari TP Posyandu Provinsi;



- c. mengoordinasikan pelaksanaan tugas bidang ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dari TP Posyandu Provinsi;
 - d. memonitor pelaksanaan tugas bidang ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dari TP Posyandu Provinsi;
 - e. menyiapkan bahan-bahan evaluasi pelaksanaan tugas bidang ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dari TP Posyandu Provinsi; dan
 - f. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas bidang ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dari TP Posyandu Provinsi kepada Ketua.
- Anggota :
- a. melaksanakan tugas operasional bidang ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dari TP Posyandu Provinsi;
 - b. melaksanakan tugas operasional koordinasi bidang ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dari TP Posyandu Provinsi;
 - c. melaksanakan tugas operasional monitoring bidang ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dari TP Posyandu Provinsi;
 - d. melaksanakan tugas operasional penyiapan bahan-bahan evaluasi bidang ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dari TP Posyandu Provinsi; dan
 - e. melaksanakan tugas operasional pelaporan bidang ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dari TP Posyandu Provinsi.
6. Bidang Sosial
- Ketua :
- a. memimpin pelaksanaan tugas bidang sosial dari TP Posyandu Provinsi;
 - b. memberikan penugasan kepada anggota bidang sosial dari TP Posyandu Provinsi;
 - c. mengoordinasikan pelaksanaan tugas bidang sosial dari TP Posyandu Provinsi;
 - d. memonitor pelaksanaan tugas bidang sosial dari TP Posyandu Provinsi;
 - e. menyiapkan bahan-bahan evaluasi pelaksanaan tugas bidang sosial dari TP Posyandu Provinsi; dan
 - f. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas bidang sosial dari TP Posyandu Provinsi.
- Anggota :
- a. melaksanakan tugas operasional bidang sosial dari TP Posyandu Provinsi;
 - b. melaksanakan tugas operasional koordinasi bidang sosial dari TP Posyandu Provinsi;



- c. melaksanakan tugas operasional monitoring bidang sosial dari TP Posyandu Provinsi;
 - d. melaksanakan tugas operasional penyiapan bahan-bahan evaluasi bidang sosial dari TP Posyandu Provinsi; dan
 - e. melaksanakan tugas operasional pelaporan bidang sosial dari TP Posyandu Provinsi.
- VI. Sekretariat Koordinator :
- a. memimpin pelaksanaan tugas operasional Sekretariat TP Posyandu Provinsi;
 - b. memberikan penugasan operasional kepada anggota Sekretariat TP Posyandu Provinsi;
 - c. mengoordinasikan pelaksanaan tugas operasional Sekretariat TP Posyandu Provinsi;
 - d. memonitor pelaksanaan operasional Sekretariat TP Posyandu Provinsi;
 - e. menyiapkan bahan-bahan evaluasi pelaksanaan tugas operasional Sekretariat TP Posyandu Provinsi; dan
 - f. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas operasional Sekretariat TP Posyandu Provinsi kepada Sekretaris.
- Administrasi Sekretariat :
- a. membantu Koordinator Sekretariat dalam memimpin pelaksanaan tugas operasional Sekretariat TP Posyandu Provinsi;
 - b. membantu Koordinator Sekretariat untuk memberikan penugasan kepada anggota Sekretariat TP Posyandu Provinsi;
 - c. membantu Koordinator Sekretariat dalam mengoordinasikan pelaksanaan tugas operasional Sekretariat TP Posyandu Provinsi;
 - d. membantu Koordinator Sekretariat dalam memonitor tugas operasional Sekretariat TP Posyandu Provinsi;
 - e. membantu Koordinator Sekretariat dalam menyiapkan bahan-bahan evaluasi pelaksanaan tugas operasional Sekretariat TP Posyandu Provinsi;
 - f. membantu Koordinator Sekretariat menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas operasional Sekretariat TP Posyandu Provinsi untuk disampaikan kepada Sekretaris.
- Anggota :
- a. melaksanakan tugas operasional administrasi dan layanan perkantoran Sekretariat TP Posyandu Provinsi;
 - b. melaksanakan tugas operasional pengetikan, pengolahan, pengeditan, dan pencetakan dokumen Sekretariat TP Posyandu Provinsi;
 - c. melaksanakan tugas operasional penyimpanan, pengarsipan, pengiriman dokumen Sekretariat TP Posyandu Provinsi;



- d. melaksanakan tugas operasional penyediaan, pengelolaan, perawatan, pemeliharaan dan pengamanan sarana/prasarana Sekretariat TP Posyandu Provinsi;
- e. melaksanakan tugas operasional dalam mendukung komunikasi, koordinasi, publikasi, presentasi, dokumentasi dan layanan informasi Sekretariat TP Posyandu Provinsi;
- f. melaksanakan tugas-tugas operasional kesekretariatan lainnya sesuai penugasan yang diberikan Koordinator Sekretariat.

GUBERNUR JAWA BARAT,

